



MENTERI DALAM NEGERI

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 21 Tahun 1973

TENTANG

LARANGAN PENGUSAHAAN TANAH MELAMPAUI BATAS

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : - bahwa diketahui adanya gejala-gejala di sementara daerah tentang adanya usaha-usaha/tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum untuk mengadakan penguasaan dan atau pemilikan tanah yang melampaui batas/kebutuhan usaha sesungguhnya;
- bahwa adanya usaha/tindakan semacam itu akan menjurus kepada usaha-usaha/tindakan-tindakan yang bersifat monopoli yang merugikan masyarakat dan karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara;
 - bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 104) pasal 7 telah menggariskan, bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan;
 - bahwa sambil menunggu dikeluarkannya peraturan perundangan yang akan mengatur hak itu, dipandang perlu untuk segera mengambil langkah-langkah pengamanan dan penertiban dengan mengeluarkan Instruksi yang melarang dilakukannya tindakan tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3);
2. Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1973;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 104) Pasal 7.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia, untuk:

PERTAMA : Melarang/tidak memberikan izin dan atau persetujuan baik kepada perorangan maupun badan-badan hukum untuk memiliki dan atau menguasai bidang-bidang tanah yang melampaui batas kebutuhan usaha sesungguhnya (seperti halnya usaha-usaha/tindakan-tindakan perorangan yang bersifat spekulatif, usaha-usaha badan hukum untuk pembangunan sesuatu industri, Industri Estate, Real Estate dan lain-lain).

KEDUA : Memerintahkan kepada Aparat Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya serta Kecamatan sampai Desa yang berhubungan dengan masalah peridzinan/persetujuan atas pemilikan dan atau penguasaan tanah dalam bentuk apapun juga untuk lebih mengintensifkan pengawasan terhadap kemungkinan adanya pemilikan dan atau penguasaan bidang-bidang tanah yang melampaui batas sebagai dimaksud dalam diktum PERTAMA tersebut di atas.

- KETIGA** : Segera mengadakan langkah-langkah untuk sejauh mungkin mengarah kepada penertiban terhadap pemilikan dan atau penguasaan atas tanah yang melampaui batas kebutuhan usaha sesungguhnya, berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Mengadakan langkah-langkah pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik rakyat yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek tertentu, agar diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Memberi laporan atas pelaksanaan Instruksi ini kepada kami dalam waktu yang singkat.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 September 1973

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Yth. BAPAK PRESIDEN R.I. sebagai laporan.
2. Yth. Sdr. Menteri HANKAM di Jakarta.
3. Yth. Sdr. Panglima Kopkamtib di Jakarta.
4. Yth. Sdr. Kepala BAKIN di Jakarta.
5. Yth. Sdr. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/para Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.